

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural, multi etnik, agama, ras dan multi golongan sehingga masyarakatnya dikenal dengan masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut berpengaruh terhadap adat istiadat / tradisi, sosial budaya yang ada di masyarakat setempat serta implementasinya dalam hukum Islam khususnya dalam tradisi pembagian warisan pada masyarakat desa Ngebrak. Masyarakat desa Ngebrak merupakan masyarakat yang beragama Islam, namun mayoritas masyarakat dalam implementasi pembagiannya berlainan dengan syari'at Islam artinya mereka lebih condong menggunakan tradisi dan kebiasaan yang turun temurun dan berlangsung hingga sekarang. Padahal waris adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok dan tidak terpisahkan dari hukum yang ada.¹

Hukum Islam merupakan ketentuan dan aturan dari Allah dan Rasullullah yang bertujuan untuk memberi ketentuan dan mengatur kehidupan umat Islam baik dari segi hukum syariah maupun hukum fikih.² Sedangkan hukum kewarisan (hukum faraidh) merupakan hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban baik berupa harta atau tanggungan dari orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup, hukum ini merupakan salah satu hukum yang terpenting dalam hukum Islam.³ Sehingga pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia

¹ Ali Rahman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 1

² Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2013), hal.9.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2004), hal.16

dan jika pewaris masih hidup maka bukan dinamakan pewarisan. Namun permasalahan berkaitan dengan pembagian harta waris masih sering terjadi di lingkungan masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi di desa Ngebrak, dimana mayoritas masyarakat desa Ngebrak masih banyak yang membagikan harta warisnya sebelum pewaris meninggal dunia. Hal tersebut dapat memicu konflik dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan antropologi hukum sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di masyarakat.

Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena sosial yang terjadi serta berfungsi untuk menjaga keteraturan masyarakat dan sebagai alat pengendalian sosial (social control). Kekuatan masyarakat menggunakan sistem kontrol tersebut untuk mengatur perilaku antar manusia supaya kehidupan mereka menjadi teratur, sehingga hal tersebut akan mempunyai kekuatan hukum. sepanjang masyarakat itu teratur, karena ada yang mengatur dan mempunyai kekuasaan maka pada masyarakat itu terdapat hukum. Selain itu, antropologi hukum juga mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandangnya terhadap hukum dan produk turunannya.

Antropologi hukum dalam penelitian ini bertujuan mempelajari proses dan fungsi sosial tentang tradisi pembagian harta waris pada masyarakat desa Ngebrak yang mayoritas dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Di samping itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan bersama. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan atau tradisi yang dipakai masyarakat secara berulang-ulang dijadikan sebagai pedoman dan diterapkan untuk mewujudkan kebahagiaan,

kesejahteraan, keseimbangan, kerukunan, ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam melangsungkan kehidupan sebagai suatu sistem kontrol sosial.⁴ Pembagian harta waris merupakan bagian dari hukum Islam yang ditetapkan melalui kajian ushul fiqh tidak hanya menggunakan nalar bayani namun juga perlu diintergrasikan dan dipertimbangkan dengan fenomena sosial-empiris dalam kehidupan masyarakat.⁵

Oleh karena itu yang menjadi pokok penelitian bukan berapa banyak jumlah harta waris yang dibagikan melainkan kapan pembagian harta waris dilakukan. Sehingga melalui antropologi hukum diharapkan dapat menemukan mekanisme pengintegrasinya pada masa sekarang serta dasar filosofi hukum Islam. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan mengambil judul “**Kajian Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas bisa dibuat beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana tradisi pembagian harta waris pada masyarakat desa Ngebrak?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Ngebrak terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia?

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal 23

⁵ Ali Sodiqin, *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam*, *Al-Manahij*, Vol. VII No.1, Januari 2013.

3. Bagaimana kajian antropologi hukum terhadap tradisi pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia di desa Ngebrak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian, di antaranya:

1. Untuk mengetahui tradisi pembagian harta waris pada masyarakat desa Ngebrak.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Ngebrak terhadap pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia
3. Untuk mengetahui kajian antropologi hukum terhadap tradisi pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu yang lebih luas serta menjadi acuan yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya terkait dengan “Kajian Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat serta sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan tentang isu hukum “Kajian Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Sebelum

Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian digunakan untuk menulis karya ilmiah dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Kajian Antropologi Hukum terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Kajian Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”, maka perlu di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a) Antropologi hukum; bagian antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya dan cara pandangya terhadap hukum dan produk-produk turunannya.⁶
- b) Tradisi; adat kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.⁷

⁶ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hal. 1

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.1208

Adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan.⁸

c) Pembagian; proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.⁹

d) Harta waris; harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁰

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional dalam judul “Kajian Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Ngebrak Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”. Menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat desa memilih membagikan harta warisnya sebelum pewaris meninggal dunia sehingga berlawanan dengan hukum Islam. Tentunya hal ini menjadi sesuatu hal yang perlu di gali ketetapan hukumnya yang kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan kajian antropologi hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kualifikasi guna mendapatkan pemahaman dari karya tulis ilmiah yang ditulis. Adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu;

1. Bagian Awal

⁸ Nggawu La Ode, *Tuturan Lisan pada Tahap defenagho Tunggono Karete dalam Perkawinan Masyarakat Muna di Kota Kendri*, (Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011), hal.109

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal. 86

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal.25

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama (inti) terdiri dari 6 bab yang mencakup sebagai berikut:

- a) BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- b) BAB II Kajian Teori, berisi tentang ruang lingkup antropologi hukum, tradisi, dan harta waris serta penelitian terdahulu.
- c) BAB III Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian,, lokasi penelitian dan kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- d) BAB IV Paparan hasil penelitian terdiri dari Paparan data / Temuan penelitian.
- e) BAB V Pembahasan, memaparkan hasil dari penelitian secara mendalam dan rinci tentang kajian antropologi hukum terhadap tradisi pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia.
- f) BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.